



BUPATI WAY KANAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: B. 132 /IV.21-WK/HK/2020

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

KABUPATEN WAY KANAN

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Way Kanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN WAY KANAN.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Way Kanan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan penegakan perda dan Undang-undang;
 - b. melakukan pendataan PPNS;
 - c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menyusun Perda terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
 - f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
 - g. memfasilitasi Administrasi PPNS; dan
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Daerah dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA : Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung

jawab..

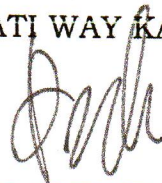
jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Way Kanan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Way Kanan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 11 Agustus 2020

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Kapolres Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

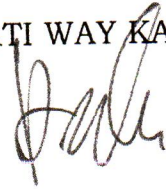
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 132 /IV.21-WK/HK/2020
TENTANG SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL KABUPATEN WAY
KANAN

SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA/ JABATAN	KET
1	2	3	4
a.	Pembina	Bupati Way Kanan	-
b.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan	-
c.	Ketua	Kapala Satpol PP Kabupaten Way Kanan	-
d.	Sekretaris	Sekretaris Satpol PP Kabupaten Way Kanan	-
e.	Koordinator Operasional	Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Way Kanan	-
f.	Koordinator Teknis Penyidikan	Kasat Reskrim Polres Way Kanan	-
g.	Anggota	1. Inspektur Kab. Way Kanan 2. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan 3. Reynaldhy, S.IP. 4. Yustian Umri Sangon, S.STP	-

		5. Irwansyah, S.Sos.M.H.	
		6. Haryono, S.Sos.	
		7. Josua Tambunan.S.Hut.,M.H.	
		8. Romli Effendi, S.H.,M.M.	
		9. Joni Mat Tahir, S.E.M.M.	
		10. Padel, S.E.	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA